



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2013/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah memutus perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 6 Februari 2013 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 77/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 6 Februari 2013 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Oktober 1990 di Gorontalo, kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo sebagaimana Akta Cerai Nomor 471/AC/2012/PA.Gtlo yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2012;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun dan

Putusan Nomor 77/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 30 Juli 2013 halaman 1 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun, kedua anak tersebut hidup bersama Tergugat;

3. Bahwa selain memperoleh keturunan/anak tersebut, Penggugat dan Tergugat selama usia perkawinan telah mempunyai harta pendapatan bersama berupa :

3.1. Sebidang tanah kintal bersama satu buah rumah permanent di atasnya sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 741/Kelurahan Limba B seluas 340 M2 atas nama Penggugat, yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Manggis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rianto Massa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sari Abdul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mohamad Arif;

3.1. Perabot rumah tangga yang antara lain :

3.1.1. 2 stel kursi kayu;

3.1.2. 6 buah kursi makan plastik;

3.1.3. 1 buah kulkas;

3.1.4. 2 buah ranjang kayu;

3.1.5. 1 buah TV 21 inch;

3.1.6. 2 buah lemari pakaian;

3.1.7. 2 buah lemari barang;

3.1.8. 1 buah lemari ikan;

3.1.9. 1 buah meja biro;

3.1.10. 1 stel kursi plastik;

3.1.11. 1 stel kursi rotan (2 buah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.12. 2 buah meja hias;

3.1.13. 1 stel kursi kayu (2 buah);

3.1.14. 1 buah meja makan;

3.1.15. 1 buah mesin jahit;

3.1.16. 1 buah bufet;

3.1.17. 1 buah pemanas nasi;

3.1.18. 1 buah reskuker;

3.1.19. 1 buah termos air ukuran besar;

3.1.20. 5 buah pot bunga plastik hias;

3.1.21. 1 buah meja komputer;

3.1.22. 2 buah karpet tebal;

3.1.23. 10 buah loyang plastik kecil;

3.1.24. 2 buah termos air panas;

3.1.25. 1 buah open;

3.1.26. 9 buah bak blek open;

3.1.27. Setengah lusin nampan plastik;

3.1.28. Setengah lusin nampan kecil;

3.1.29. 2 buah nampan besi;

3.1.30. 1 buah dandang besar;

3.1.31. 1 buah dandang kecil;

3.1.32. 3 buah periuk sedang;

3.1.33. 2 buah ember besar;

3.1.34. 2 buah loyang besar;

3.1.35. 1 buah tong air;

Putusan Nomor 77/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 30 Juli 2013 halaman 3 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1.36. 1 buah kompor hok besar;

3.1.37. 4 buah kompor gas catur;

3.1.38. 2 buah tikar plastik;

3.1.39. 16 buah tabung elpiji ukuran 3 Kg;

3.1.40. 10 loyang plastik kecil;

3.1.41. 1 buah mixer philips;

3.1.42. 1 buah kompor gas merek quantum 3 tungku;

3.2. 2 (dua) buah sepeda motor, masing-masing :

3.2.1. 1 (satu) motor merk Yamaha Mio Warna Merah dengan Nomor Polisi DM 3253 AC;

3.2.2. 1 (satu) buah motor merk Honda Supra Fit Warna Hitam Nomor Polisi DM 2218 AG;

3.3. Perangkat Elektronik berupa :

3.3.1. 1 (satu) buah kamera LSR;

3.3.2. 2 (dua) buah HP Blackbery);

3.3.3. 2 (dua) buah HP Nokia;

3.3.4. 1 (satu) buah laptop merk Acer;

3.3.5. 1 (satu) set komputer;

3.4. Sejumlah uang baik modal maupun keuntungan dari hasil dagang yaitu yang telah diaudit dalam pembukuan diperhitungkan sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2011 sejumlah Rp.448.587.474,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah. Sedangkan uang modal dan keuntungan yang sementara dalam audit sejak bulan Juni 2011 sampai dengan Februari 2013 sejumlah Rp.167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang bersama nota dan bukti kwitansi berada pada Tergugat;



3.5. Beberapa perhiasan emas :

3.5.1. 1 buah cincin 5 gram;

3.5.2. 1 buah kalung 6 gram;

3.5.3. 1 buah giwang 1 gram;

4. Bahwa selain harta bersama tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama yang harus menjadi tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat berupa sejumlah uang yang berasal dari pinjaman Koperasi PT. Telkom Gorontalo sebesar Rp.60.000.000,- yang sekarang masih tersisa Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah tersebut di atas, namun semua keuangan tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat, maka dapatlah Tergugat dihukum untuk mengembalikan dan membayar hutang tersebut di atas;

5. Bahwa oleh karena harta pada point 3 (3.1. s/d 3.6) tersebut adalah merupakan harta pendapatan bersama Penggugat dan Tergugat, maka harta tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dan bila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natural, maka harta pendapatan bersama tersebut harus dijual bersama dimana harganya haruslah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa dari harta pendapatan bersama tersebut, harta pada point 3 (3.1, 3.4, 3.5, 3.6) berada dalam penguasaan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena sebagian harta pendapatan bersama berada pada Tergugat, maka Tergugat agar dihukum untuk menyerahkan harta bersama yang dikuasainya untuk dibagi sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Putusan Nomor 77/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 30 Juli 2013 halaman 5 dari 38



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta bersama berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah kintal bersama satu buah rumah permanent di atasnya sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 741/Kelurahan Limba B seluas 340 M2 atas nama Penggugat, yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Manggis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rianto Massa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sari Abdul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mohamad Arif;

- 2.1. Perabot rumah tangga yang antara lain :

2.1.1. 2 stel kursi kayu;

2.1.2. 6 buah kursi makan plastik;

2.1.3. 1 buah kulkas;

2.1.4. 2 buah ranjang kayu;

2.1.5. 1 buah TV 21 inch;

2.1.6. 2 buah lemari pakaian;

2.1.7. 2 buah lemari barang;

2.1.8. 1 buah lemari ikan;

2.1.9. 1 buah meja biro;

2.1.10. 1 stel kursi plastik;

2.1.11. 1 stel kursi rotan (2 buah);

2.1.12. 2 buah meja hias;

2.1.13. 1 stel kursi kayu (2 buah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.14. 1 buah meja makan;

2.1.15. 1 buah mesin jahit;

2.1.16. 1 buah bufet;

2.1.17. 1 buah pemanas nasi;

2.1.18. 1 buah reskuker;

2.1.19. 1 buah termos air ukuran besar;

2.1.20. 5 buah pot bunga plastik hias;

2.1.21. 1 buah meja komputer;

2.1.22. 2 buah karpet tebal;

2.1.23. 10 buah loyang plastik kecil;

2.1.24. 2 buah termos air panas;

2.1.25. 1 buah open;

2.1.26. 9 buah bak blek open;

2.1.27. Setengah lusin nampan plastik;

2.1.28. Setengah lusin nampan kecil;

2.1.29. 2 buah nampan besi;

2.1.30. 1 buah dandang besar;

2.1.31. 1 buah dandang kecil;

2.1.32. 3 buah periuk sedang;

2.1.33. 2 buah ember besar;

2.1.34. 2 buah loyang besar;

2.1.35. 1 buah tong air;

2.1.36. 1 buah kompor hok besar;

2.1.37. 4 buah kompor gas catur;

Putusan Nomor 77/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 30 Juli 2013 halaman 7 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1.38. 2 buah tikar plastik;

2.1.39. 16 buah tabung elpiji ukuran 3 Kg;

2.1.40. 10 loyang plastik kecil;

2.1.41. 1 buah mixer philips;

2.2. 2 (dua) buah sepeda motor, masing-masing :

2.2.1. 1 (satu) motor merk Yamaha Mio Warna Merah dengan Nomor Polisi DM 3253 AC;

2.2.2. 1 (satu) buah motor merk Honda Supra Fit Warna Hitam Nomor Polisi DM 2218 AG;

2.3. Perangkat Elektronik berupa :

2.3.1. 1 (satu) buah kamera LSR;

2.3.2. 2 (dua) buah HP Blackbery);

2.3.3. 2 (dua) buah HP Nokia;

2.3.4. 1 (satu) buah laptop merk Acer;

2.3.5. 1 (satu) set komputer;

2.4. Sejumlah uang baik modal maupun keuntungan dari hasil dagang yaitu yang telah diaudit dalam pembukuan diperhitungkan sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2011 sejumlah Rp.448.587.474,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah. Sedangkan uang modal dan keuntungan yang sementara dalam audit sejak bulan Juni 2011 sampai dengan Februari 2013 sejumlah Rp.167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang bersama nota dan bukti kwitansi berada pada Tergugat;

2.5. Beberapa perhiasan emas :

2.5.1. 1 buah cincin 5 gram;



2.5.2. 1 buah kalung 6 gram;

2.5.3. 1 buah giwang 1 gram;

Adalah merupakan harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pula bahwa hutang pada poin 4 adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang menjadi tanggungan Tergugat;
4. Menetapkan bahwa harta pendapatan bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dan bilamana harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka harta pendapatan bersama tersebut akan dijual bersama dimana harganya ditentukan bersama oleh Penggugat dan Tergugat dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang dikuasainya untuk dibagi sesuai hukum yang berlaku;
6. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar hutang pada Koperasi PT Telkom Gorontalo sejumlah Rp.16.700.000,- (Enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Menghukum kepada pihak lain atau siapa saja yang menguasai dan mengambil hak atas harta pendapatan bersama tersebut selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan mediator dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Djufri Bobihu, S.Ag, SH, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 77/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 30 Juli 2013 halaman 9 dari 38



Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat, sebab gugatan ini tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak didasarkan kepada fakta yang sesungguhnya;
2. Bahwa dalam ketentuan hukum, baik hukum agama maupun hukum duniawi, kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga berada di punggung suami (Penggugat), dalam arti suami yang harus bekerja untuk mencari nafkah kecuali suami itu sudah dalam keadaan sakit atau tidak punya daya lagi karena telah cacat, namun dalam keluarga Tergugat keberadaan Penggugat yang sehat walafiat tidak mau bekerja mencari nafkah, sehingga Tergugat selaku isteri yang berstatus ibu rumah tangga dan bukan Pegawai Negeri Sipil harus bekerja secara maksimal dengan tidak mengenal lelah agar dapat menghidupi keluarga, agar dapat menyekolahkan anak-anak, agar dapat membayar tagihan rekening listrik, air minum dan kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa dari pekerjaan serabutan yang dilakukan Tergugat yakni pekerjaan yang tidak tetap telah dapat membeli barang, tanah dan membangun rumah;
4. Bahwa sangat adil dan sangat manusiawi serta memenuhi rasa keadilan bila Tergugat menolak gugatan Penggugat membagi harta bersama, bagaimana caranya hukum diterapkan ditegakkan dalam perkara ini yang dalam arti dan fakta sesungguhnya bahwa harta harta di bawah ini adalah milik Tergugat dan bukan harta bersama sebagaimana didalilkan Penggugat, maka harta milik isteri adalah milik isteri dan tidak dapat dinyatakan harta bersama apalagi Penggugat tidak bekerja menafkahi keluarga;
5. Bahwa oleh karena itu Tergugat menolak gugatan Penggugat terhadap harta-harta di bawah ini :
 - 5.1. Sebidang tanah kintal bersama satu buah rumah permanent di atasnya sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 741/Kelurahan Limba B seluas 340 M2 atas nama Penggugat, yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo batas-batas :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Manggis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rianto Massa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sari Abdul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mohamad Arif;

Rumah ini tempat tinggal dan tempat berteduhnya anak-anak, namun dengan kebejatan Penggugat, maka Tergugat dan anak-anak diusir oleh Penggugat sehingga harus menumpang di rumah keluarga Tergugat. Oleh karena itu Tergugat menolak rumah tersebut dibagi dan mohon ditetapkan sebagai milik Tergugat atau jika hukum membolehkan minta ditetapkan menjadi milik anak-anak;

5.1. Perabot rumah tangga yang tertera di bawah ini keseluruhannya adalah milik pribadi Tergugat, sehingga Penggugat tidak berhak sedikitpun terhadap objek harta berupa perabot rumah yang terdiri dari :

- 5.1.1. 2 (dua) stel kursi kayu;
- 5.1.2. 6 (enam) buah kursi makan plastik;
- 5.1.3. 1 (satu) buah kulkas;
- 5.1.4. 2 (dua) buah ranjang kayu;
- 5.1.5. 1 (satu) buah TV 21 inch;
- 5.1.6. 2 (dua) buah lemari pakaian;
- 5.1.7. 2 (dua) buah lemari barang;
- 5.1.8. 1 (satu) buah lemari ikan;
- 5.1.9. 1 (satu) buah meja biro;
- 5.1.10. 1 (satu) stel kursi plastik;
- 5.1.11. 1 (satu) stel kursi rotan (2 buah);
- 5.1.12. 2 (dua) buah meja hias;



- 5.1.13. 1 (satu) stel kursi kayu (2 buah);
- 5.1.14. 1 (satu) buah meja makan;
- 5.1.15. 1 (satu) buah mesin jahit;
- 5.1.16. 1 (satu) buah bufet;
- 5.1.17. 1 (satu) buah pemanas nasi;
- 5.1.18. 1 (satu) buah reskuker;
- 5.1.19. 1 (satu) buah termos air ukuran besar;
- 5.1.20. 5 (lima) buah pot bunga plastik hias;
- 5.1.21. 1 (satu) buah meja komputer;
- 5.1.22. 2 (dua) buah karpet tebal;
- 5.1.23. 10 (sepuluh) buah loyang plastik kecil;
- 5.1.24. 2 (dua) buah termos air panas;
- 5.1.25. 1 (satu) buah open;
- 5.1.26. 9 (sembilan) buah bak blek open;
- 5.1.27. ½ (Setengah) lusin nampan plastik;
- 5.1.28. ½ (Setengah) lusin nampan kecil;
- 5.1.29. 2 (dua) buah nampan besi;
- 5.1.30. 1 (satu) buah dandang besar;
- 5.1.31. 1 (satu) buah dandang kecil;
- 5.1.32. 3 (tiga) buah periuk sedang;
- 5.1.33. 2 (dua) buah ember besar;
- 5.1.34. 2 (dua) buah loyang besar;
- 5.1.35. 1 (satu) buah tong air;
- 5.1.36. 1 (satu) buah kompor hok besar;



5.1.37. 4 (empat) buah kompor gas catur;

5.1.38. 2 (dua) buah tikar plastik;

5.1.39. 16 (enam belas) buah tabung elpiji ukuran 3 Kg;

5.1.40. 10 (sepuluh) loyang plastik kecil;

5.1.41. 1 (satu) buah mixer philips;

5.1.42. 1 (satu) buah kompos gas merk quantum 3 tungku;

5.2. Harta berupa 2 (dua) buah sepeda motor, masing-masing :

5.2.1. 1 (satu) motor merk Yamaha Mio Warna Merah dengan Nomor Polisi DM 3253 AC;

5.2.2. 1 (satu) buah motor merk Honda Supra Fit Warna Hitam Nomor Polisi DM 2218 AG;

Tergugat menolak gugatan terhadap motor, karena motor tersebut dibeli dari uang pribadi Tergugat;

5.3. Perangkat Elektronik berupa :

5.3.1. 1 (satu) buah kamera LSR;

5.3.2. 2 (dua) buah HP Blackbery);

5.3.3. 2 (dua) buah HP Nokia;

5.3.4. 1 (satu) buah laptop merk Acer;

5.3.5. 1 (satu) set komputer;

Tergugat menolak gugatan terhadap perangkat elektronik tersebut karena sebagian dibeli dari uang pribadi Tergugat, sedangkan sebagian berupa 2 buah Blackberry dibeli dari uang beasiswa anak-anak, jadi HP tersebut milik anak-anak dan bukan harta pendapatan bersama;

5.4. Tergugat menolak gugatan sejumlah uang baik modal maupun keuntungan dari hasil dagang yaitu yang telah diaudit dalam pembukuan diperhitungkan sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Mei

Putusan Nomor 77/Pdt./2013/PA.Gilo Tanggal 30 Juli 2013 halaman 13 dari 38



2011 sejumlah Rp.448.587.474,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah). Sedangkan uang modal dan keuntungan yang sementara dalam audit sejak bulan Juni 2011 sampai dengan Februari 2013 sejumlah Rp.167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang bersama nota dan bukti kwitansi berada pada Tergugat;

Darimana uang tersebut dan dimana uang tersebut, sedangkan Penggugat tidak bekerja dan tidak mencari nafkah, oleh karena itu Tergugat menolak gugatan Penggugat yang sifatnya khayalan belaka yang tidak didasarkan fakta;

5.5. Tergugat menolak gugatan perhiasan emas :

5.5.1. 1 buah cincin 5 gram;

5.5.2. 1 buah kalung 6 gram;

5.5.3. 1 buah giwang 1 gram;

Perhiasan ini adalah harta bawaan Tergugat;

5.6. Bahwa pengakuan Penggugat adanya hutang bersama, mohon kiranya Pengadilan menghukum Penggugat menanggung membayar seperdua hutang tersebut;

5.7. Bahwa dengan demikian harta-harta tersebut tidak dapat dibagi dua karena Tergugat selaku isteri yang memperolehnya sedangkan Penggugat tidak punya andil melainkan hanya dihidupi oleh Tergugat, bahkan Penggugat harus dihukum menyerahkan harta-harta yang dalam penguasaannya kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 14 Mei 2013 yang kemudian disusul dengan duplik oleh Tergugat pada tanggal 28 Mei 2013 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 471/AC/2012/PA.Gtlo tanggal 26 Desember 2012 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DM 2216 AG Merk HONDA NF 100 LD Tahun pembuatan 2005 warna Hitam atas nama TERGUGAT;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 970 dengan pemegang hak PENGGUGAT, terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
4. Fotokopi Faktur Penjualan 1 buah HP Blackberry 9800 BLACK seharga Rp.4.225.000,- yang dikeluarkan oleh "Cahaya Phone" tanggal 30 Januari 2012;
5. Fotokopi Nota penjualan 1 buah sepeda United Clasic dan perlengkapannya senilai Rp.1.400.000,- yang dikeluarkan oleh Toko Sumber Jaya tanggal 23 Februari 2012;
6. Fotokopi Nota penjualan 1 buah HP Nokia senilai Rp.770.000,- yang dikeluarkan oleh Toko ISTANA Accessorier;
7. Fotokopi Nota penjualan 170 buah Kemeja dan 170 buah Kaus/ Training senilai 14.873.000,- yang dikeluarkan oleh UD BUANA KAOS;
8. Fotokopi Nota penjualan 1 unit Notebook Samsung NC 108 senilai Rp.3.100.000,- yang dikeluarkan oleh Toko SQUARE Computer tanggal 17 Mei 2012;
9. Fotokopi Nota penjualan 2 buah HP Maxtron senilai Rp.900.000,- yang dikeluarkan oleh Toko ISTANA Accessorier tanggal 29 Juni 2012;
10. Fotokopi Nota penjualan 1 mesin cuci dan 1 buah TV Polytron 24 " senilai Rp.4.050.000,- yang dikeluarkan oleh Toko Sinar Berlian tanggal 19 Juli 2012;

Putusan Nomor 77/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 30 Juli 2013 halaman 15 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Faktur Penjualan 1 buah HP Blackberry 9300CV WHITE dan Screen Mask seharga Rp.2.230.000,- yang dikeluarkan oleh "GLOBALSEL" tanggal 8 Agustus 2012;
12. Fotokopi Faktur Penjualan 1 buah HP Blackberry 9800 GRS BB ONE seharga Rp.3.385.000,- yang dikeluarkan oleh "SMILE CELLULAR" tanggal 8 September 2012;
13. Fotokopi Hasil Pembacaan Buku Kas Usaha Kredit Harian Tahun 2008 s/d 2012 (Tahun 2008) yang dibuat tanggal 12 Januari 2013;
14. Fotokopi Hasil Pembacaan Buku Kas Usaha Kredit Harian Tahun 2008 s/d 2012 (Tahun 2010) yang dibuat tanggal 12 Januari 2013;
15. Fotokopi Hasil Pembacaan Buku Kas Usaha Kredit Harian Tahun 2008 s/d 2012 (Tahun 2011) yang dibuat tanggal 12 Januari 2013;
16. Fotokopi Hasil Pembacaan Buku Kas Usaha Kredit Harian Tahun 2008 s/d 2012 (Tahun 2012) yang dibuat tanggal 12 Januari 2013;
17. Fotokopi Hasil Pembacaan Buku Kas Usaha Kredit Harian Tahun 2008 s/d 2012 (Tahun 2009) yang dibuat tanggal 12 Januari 2013;

Bukti-bukti surat nomor urut (1) dan (2), nomor urut (4) sampai dengan (17) telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.1, P.2, P.4 sampai dengan P.17 sesuai nomor urutnya sedangkan bukti surat nomor urut (3) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya sedang menjadi agunan pinjaman di PT Telkom, telah dilegalisir dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Bahwa disamping itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, tapi bertetangga dengan Penggugat sejak Penggugat masih bujang;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai mantan isteri Penggugat;



- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah yang ada di Kelurahan Limba B adalah tanah dan rumah yang dibeli oleh Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah dan rumah di Kelurahan Limba B tersebut, tapi saksi tahu batasnya, yakni sebelah Utara dengan keluarga Hasni, sebelah Barat dengan Bambang, sedangkan sebelah Timur dan sebelah Selatan, saksi sudah lupa batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu harta lain dari Penggugat dan Tergugat, tapi saksi tahu sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai sepeda motor RX King Monster;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti usaha yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah ada usaha tumpukan kayu dan agen tabung gas;

Saksi II PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik Penggugat lain ibu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai mantan isteri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan ekonomi Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, yakni sebagai pengusaha sukses dan sudah mempunyai harta karena Penggugat berdagang sapi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan rumah permanen yang ada di Kelurahan Limba B, 2 buah sepeda motor, 1 buah sepeda motor Mio digunakan oleh Tergugat dan 1 buah sepeda motor Honda digunakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah serta sepeda motor tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas dari tanah dan rumah tersebut, tapi letaknya ada di Kelurahan Limba B;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta lain, yakni perhiasan berupa kalung, cincin, ada juga juga Kamera serta perabotan

Putusan Nomor 77/Pdt./2013/PA.Gilo Tanggal 30 Juli 2013 halaman 17 dari 38



rumah tangga antara lain Kursi, Kulkas, mesin cuci, tempat tidur dan perlatan dapur;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha yang dibiayai oleh PT Telkom dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dua kali mendapat pinjaman dari PT Telkom;
- Bahwa saksi tahu usaha Penggugat dan Tergugat berjalan lancar sampai asetnya sudah mencapai nilai kurang lebih Rp.400.000.000,-, tapi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa saksi tahu aset dari usaha tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu jenis usaha Penggugat dan Tergugat adalah jual beli barang, berdagang sapi sampai ke Tarakan dan terakhir saksi tahu Penggugat dan Tergugat mendapat order pengadaan pakaian olah raga dari Luwuk Banggai;

Saksi III PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai mantan ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai mantan isteri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan rumah permanen di Kelurahan Limba B, 2 buah sepeda motor dan perabotan rumah tangga antara lain TV, kursi, lemari dan mesin cuci yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah dan rumah tersebut, tapi batas-batasnya, yakni sebelah utara dengan ibu Asni Abd. Aziz, timur dengan Ses Eko, selatan dengan ibu Ratna dan barat dengan ibu Nita;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta lain, yakni perhiasan berupa cincin yang ada pada anak-anak Penggugat dan Tergugat, ada juga mobil Avanza yang dibeli oleh Tergugat dengan harga Rp.80.000.000,- dan sebuah rumah yang ada di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balinda Libuo yang dibeli oleh Tergugat dengan harga Rp.150.000.000,-

- Bahwa saksi tahu Tergugat membeli mobil Avanza dan rumah di Perumahan Balinda karena diberitahu oleh Tergugat, ketika saksi berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha, tapi saksi mendengar ceritera dari orang lain kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha yang dibiayai oleh PT Telkom;

Saksi IV PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Siplil, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Saksi menerangkan sebagai saudara kandung dari Penggugat dan menyatakan tidak akan mengundurkan diri sebagai saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai mantan isteri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai pengusaha sukses seperti berdagang sapi ke Tarakan dan dibawah dengan kapal seperti kapal milik sendiri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan rumah permanen yang ada di Kelurahan Limba B, 2 buah sepeda motor merk Yamaha Mio dan Honda;
- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah serta sepeda motor tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah dan rumah tersebut, tapi batas-batasnya, yakni sebelah utara dengan rumah saksi, timur dengan One, selatan dengan Haja Ratna dan barat dengan Bambang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta lain, yakni perabotan rumah tangga antara lain kursi tamu, ranjang, 2 stel kursi kayu, TV, perhiasan berupa cincin, kalung dan gelang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha, bahkan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, sering berjualan ke Luwuk;

Putusan Nomor 77/Pdt./2013/PA.Gilo Tanggal 30 Juli 2013 halaman 19 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

⇒ *Tanggapan terhadap bukti surat dari Penggugat :*

⇒ Benar asli dari bukti bertanda P.3 ada di PT Telkom Gorontalo sebagai jaminan pinjaman;

⇒ Benar bukti bertanda P.4 sampai dengan P.17 berkaitan dengan usaha yang dijalankan oleh Tergugat, tapi dari usaha tersebut Penggugat tidak pernah tahu dengan piutang yang macet;

⇒ *Tanggapan Tergugat terhadap keterangan saksi I Penggugat:*

⇒ Bahwa mengenai batas-batas dari pada tanah dan rumah milik Penggugat dan Tergugat, yang benar Barat berbatasan dengan Muhamad Arif dan Selatan dengan Sari Abdul;

⇒ *Tanggapan Tergugat terhadap keterangan saksi II Penggugat:*

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha dan mendapat modal dari PT Telkom, tapi modal pertama kali diperoleh dari Koperasi Dana Mas;

⇒ Bahwa sapi yang menjadi dagangan Penggugat bukan milik sendiri, tapi milik Usman Syarif;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pula mendapat kepercayaan untuk berdagang bawang putih;

⇒ *Tanggapan Tergugat terhadap keterangan saksi III Penggugat:*

⇒ Bahwa mengenai rumah hanya rencana Tergugat dan sampai sekarang belum terwujud;

⇒ Bahwa mengenai mobil Avanza, yang benar Tergugat mempunyai rencana membeli mobil open cup untuk menunjang usaha, tapi sampai sekarang belum terwujud pula;

⇒ *Tanggapan Tergugat terhadap keterangan saksi IV Penggugat:*

⇒ Bahwa benar Penggugat mempunyai usaha berdagang sapi sebelum menikah dengan menggunakan kapal milik kakak ipar;



Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini dan menyatakan menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Majelis Hakim sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Juni 2013;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 27 Juni 2013 diperoleh fakta sebagai berikut :

A. Sebidang tanah kintal seluas 340 M2 dengan SHM N0.741 yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ⇒ Utara berbatasan dengan Jalan Manggis;
- ⇒ Timur berbatasan dengan tanah milik Rianto Massa;
- ⇒ Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibu Sari Abdul;
- ⇒ Barat berbatasan dengan tanah milik Mohamad Arif;

B. Perabot rumah tangga sebagai berikut :

1. 2 stel kursi kayu;
2. 6 buah kursi makan plastik;
3. 1 buah kulkas;
4. 2 buah ranjang kayu;
5. 1 buah TV 21 inch;
6. 2 buah lemari pakaian;
7. 2 buah lemari barang;
8. 1 buah lemari ikan;
9. 1 buah meja biro;
10. 1 stel kursi plastik;
11. 1 stel kursi rotan (2 buah);
12. 2 buah meja hias;

Putusan Nomor 77/Pdt./2013/PA.Gilo Tanggal 30 Juli 2013 halaman 21 dari 38



13. 1 stel kursi kayu (2 buah);
14. 1 buah meja makan;
15. 1 buah mesin jahit;
16. 1 buah bufet;
17. 1 buah pemanas nasi;
18. 1 buah reskuker;
19. 1 buah termos air ukuran besar;
20. 5 buah pot bunga plastik hias;
21. 1 buah meja komputer;
22. 2 buah karpet tebal;
23. 10 buah loyang plastik kecil;
24. 2 buah termos air panas;
25. 1 buah open;
26. 9 buah bak blek open;
27. Setengah lusin nampan plastik;
28. Setengah lusin nampan kecil;
29. 2 buah nampan besi;
30. 1 buah dandang besar;
31. 1 buah dandang kecil;
32. 3 buah periuk sedang;
33. 2 buah ember besar;
34. 2 buah loyang besar;
35. 1 buah tong air;
36. 1 buah kompor hok besar;



37. 4 buah kompor gas catur;
38. 2 buah tikar plastik;
39. 16 buah tabung elpiji ukuran 3 Kg;
40. 10 loyang plastik kecil;
41. 1 buah mixer philips;
42. 1 buah kompor gas merek quantum 3 tungku;

Semua barang-barang tersebut tersimpan di dalam rumah, terkecuali poin 40 dan 42 menurut pengakuan Penggugat, barang tersebut ada pada Tergugat.

C. Kendaraan roda dua :

1. 1 buah motor merek Yamaha Mio warna merah nomor polisi DM.3253 AC;
2. 1 buah motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi DM.2218 AG;

Kendaraan roda dua poin 1 ada dalam penguasaan Tergugat, sedang kendaraan roda dua poin 2 ada dalam penguasaan Penggugat.

D. Perangkat elektronik sebagai berikut :

1. 1 buah kamera LSR;
2. 2 buah Hp blackbery;
3. 2 buah Hp Nokia;
4. 1 buah laptop;
5. 1 set komputer.

Menurut pengakuan Penggugat bahwa barang-barang pada poin 1 dan 3 ada dalam penguasaan Tergugat sedangkan barang-barang pada poin 2, 4 dan 5 ada dalam penguasaan anak.

E. Sejumlah uang sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2011 memiliki uang sejumlah Rp.448.587.474,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
2. Sejak bulan Juni 2011 sampai dengan Februari 2013 memiliki uang sejumlah Rp.167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menurut pengakuan Penggugat bahwa uang pada poin 1 dan 2 telah digunakan dan dalam penguasaan Tergugat.

F. Beberapa perhiasan emas sebagai berikut :

1. 1 buah cincin 5 gram;
2. 1 buah kalung 6 gram;
3. 1 buah giwang 1 gram;

Menurut pengakuan Penggugat bahwa emas-emas tersebut dalam penguasaan Tergugat.

G. Sisa pinjaman hutang pada Koperasi PT. Telkom Gorontalo sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis, bahwa ia berkeinginan dan merelakan harta-harta yang telah dikuasai oleh Tergugat menjadi bagian Tergugat termasuk barang-barang perabotan rumah tangga akan diberikan kepada Tergugat, dan untuk rumah akan menjadi bagian dan milik Penggugat, namun untuk sisa pinjaman hutang, Penggugat memohon kepada Majelis agar hutang tersebut ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 16 Juli 2013 yang pada pokoknya menyerahkan penyelesaian perkara ini secara hukum, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggugat Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat



sebagai mantan suami isteri yang telah bercerai di hadapan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat, dimana status agama Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana dapat disimpulkan dari gugatan dan repliknya, Penggugat mendalilkan agar harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan dibagi sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya mengakui secara murni terhadap keberadaan harta yang terurai pada posita (3.1) dan hutang seperti terurai pada posita (4) gugatan Penggugat, sedangkan terhadap keberadaan harta-harta yang terurai pada posita (3.2, 3.3, 3.4, dan 3.6) Tergugat mengakui dengan pengakuan yang berklausula, dimana menurut Tergugat benar ada harta-harta tersebut, akan tetapi Tergugat menolak harta-harta tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan harta-harta dimaksud diperoleh dari hasil usaha Tergugat sebagai pedagang dan dibeli dengan uang pribadi serta merupakan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara para pihak dalam persidangan, Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah harta-harta yang terurai pada posita (3.2, 3.3, 3.4, dan 3.6) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat atau harta milik Tergugat ?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa uang sejumlah Rp.448.587.474 (hasil audit sejak tahun 2008 sampai dengan Mei 2011) dan uang sejumlah Rp.167.500.000,- (hasil audit sejak Juni 2011 sampai dengan Februari 2013) ?

Menimbang, bahwa beban bukti dalam perkara ini dibebankan secara proporsional, dimana Penggugat dibebani bukti terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat, demikian pula Tergugat dibebani bukti atas dalil bantahannya dengan berdasarkan pada asas kepatutan dan kelayakan;

Putusan Nomor 77/Pdt./2013/PA.Gilo Tanggal 30 Juli 2013 halaman 25 dari 38



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan bukti P.17 serta saksi 4 (empat) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa akta otentik menerangkan TERGUGAT (dalam perkara ini berkedudukan sebagai Tergugat) dan PENGGUGAT (dalam perkara ini berkedudukan sebagai Penggugat) bercerai secara resmi pada tanggal 26 Desember 2012, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang menerangkan sebuah sepeda motor merk Honda NF 100 LD DM 2216 AG tahun pembuatan 2005 atas nama TERGUGAT, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 970 menerangkan bahwa pemegang hak tanah yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo adalah PENGGUGAT, bukti mana dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tersebut karena aslinya dikuasai oleh PT Telkom sebagai agunan pinjaman, Pengadilan berpendapat bahwa karena substansi yang diterangkan oleh bukti tersebut adalah sama dengan apa yang menjadi obyek perkara (posita 3.1) dan terlebih lagi sudah diakui oleh Tergugat baik ketika mengajukan jawaban maupun ketika memberikan tanggapan terhadap bukti serta adanya keterangan saksi, maka khusus dalam perkara ini bukti P.3 tersebut dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan tetap memperhatikan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996;

Menimbang bahwa bukti P.4 sampai dengan P.12 berupa nota penjualan barang campuran antara lain HP (berbagai jenis dan merk), Notebook, sepeda United Clasic, kemeja, kaus/Training yang dikeluarkan oleh beberapa toko di Gorontalo yang nilai totalnya sebesar Rp.34.933.000, bukti mana diakui oleh Tergugat berkaitan dengan usaha yang dijalankan oleh Tergugat, bukti P.13 sampai dengan P.17 berupa Hasil Pembacaan Buku Kas Usaha Kredit Harian tahun 2008 sampai tahun 2012, dimana saldo akhir tahun 2008 sebesar Rp.21.413.000,- (P.13), saldo akhir tahun 2009 sebesar

26



Rp.302.695.595,- (P.17), saldo akhir tahun 2010 sebesar Rp.542.939.255,- (P.14), saldo akhir tahun 2011 sebesar Rp.453.631.164,- (P.15) dan saldo akhir tahun 2012 sebesar Rp.448.587.474,-, bukti-bukti mana diakui pula oleh Tergugat berkaitan dengan usaha yang dijalankan oleh Tergugat, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang kaitannya dengan usaha yang dijalankan oleh Tergugat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;

Menimbang bahwa saksi I PENGGUGAT dan saksi III PENGGUGAT tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan menerangkan apa yang diketahuinya sendiri tentang beberapa harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II PENGGUGAT sebagai adik kandung dari Penggugat lain ibu dan saksi IV PENGGUGAT sebagai saudara kandung dari Penggugat, keduanya menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai saksi serta telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III Penggugat di depan sidang sebagai saksi dapat dipertimbangkan, karena sesuai dengan ketentuan pasal 174 RBG, saudara kandung atau sedarah tergolong yang diperbolehkan membebaskan atau mengundurkan diri sebagai saksi, dimana saksi tersebut menyatakan tidak akan mengundurkan diri, sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apakah harta-harta yang terurai pada posita (3.2, 3.3, 3.4 dan 3.6) sebagai harta milik Tergugat karena dibeli dengan uang pribadi Tergugat dan atau sebagai harta bawaan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) buah sepeda motor, perhiasan berupa kalung, kamera serta perabotan rumah tangga antara lain kursi, kulkas, mesin cuci, tempat tidur dan perlatan dapur. Saksi III Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 buah sepeda motor dan perabotan rumah tangga antara lain TV, kursi, lemari dan mesin cuci; . Saksi IV Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) buah sepeda motor, perabotan rumah tangga antara lain kursi tamu, ranjang, 2 stel kursi kayu, TV, perhiasan berupa cincin, kalung dan gelang;

Putusan Nomor 77/Pdt./2013/PA.Gilo Tanggal 30 Juli 2013 halaman 27 dari 38



- Bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula harta-harta tersebut di atas dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah menjadi suami isteri;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap apa yang diterangkan oleh para saksi Penggugat tersebut di atas dan tidak pula mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;
- Bahwa meskipun para saksi tidak menyebutkan seluruh harta sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada posita (3.2, 3.3, 3.4 dan 3.6), akan tetapi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 27 Juni 2013, Pengadilan menemukan sebagian besar harta-harta tersebut ada di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai harta yang disebut pada posita 3.4 (1 buah kamera, 2 buah HP Blackbery, 2 buah HP Nokia, 1 buah laptop, 1 set komputer), dan harta yang terurai pada posita 3.6 (1 buah cincin 5 gram, 1 buah kalung 6 gram dan 1 buah giwang 1 gram) serta harta pada posita 3.3.1 (sepeda motor Yamaha Mio) yang tidak ditemukan di lokasi pemeriksaan setempat, dimana menurut keterangan Penggugat ada dalam penguasaan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal mana tidak menjadikan gugatan kabur, sebab barang-barang tersebut telah diakui keberadaannya oleh Tergugat sebagaimana pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan dapat menarik kesimpulan bahwa harta-harta yang terurai pada posita (3.2, 3.3, 3.4 dan 3.6) terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang harta yang terurai pada posita (3.5) gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa bukti bertanda P.4 sampai dengan P.12 menerangkan adanya transaksi beberapa barang dan bukti bertanda P.13 sampai dengan P.17 menerangkan adanya catatan tentang keadaan



keuangan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dimana saldo akhir tahun 2012 adalah sejumlah Rp.448.587.474,-;

- Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas, Tergugat dalam tanggapannya menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut berhubungan dengan usaha yang dijalankan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai usaha tumpukan kayu dan agen tabung gas. Saksi II Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha yang dibiayai oleh PT Telkom dan berjalan lancar sampai asetnya mencapai nilai kurang lebih Rp.400.000.000,-. Saksi IV Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha yang dibiayai oleh PT. Telkom;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Pengadilan tidak menemukan bukti tentang adanya sejumlah uang yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, akan tetapi Pengadilan menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha jual beli barang campuran secara kredit sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, hal mana terlihat pada bukti P.13 sampai dengan bukti P.17 dengan posisi saldo akhir tahun 2012 adalah sejumlah Rp.448.587.474,- (P.16), sehingga dengan demikian Pengadilan dapat menarik kesimpulan berdasarkan persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama dalam bentuk aset senilai Rp.448.587.474,- Sedangkan terhadap uang sejumlah Rp.167.500.000,- yang didalilkan oleh Penggugat sementara dalam audit sejak bulan Juni 2011 sampai dengan Februari 2013, Pengadilan tidak menemukan bukti atau petunjuk yang dapat dijadikan landasan untuk menyatakan keberadaan dari sejumlah uang tersebut, sehingga terhadap dalil tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat atas bukti bertanda P.4 sampai P.17 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah tahu tentang tagihan yang macet, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk meniadakan hak-hak Penggugat, sebab tagihan yang macet masih tetap menjadi aset usaha dalam bentuk piutang atau hak sebagaimana maksud pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 77/Pdt./2013/PA.Gilo Tanggal 30 Juli 2013 halaman 29 dari 38



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil jawaban Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat pada poin (2) jawabannya yang menyatakan antara lain Tergugat yang membiayai sekolah anak-anak, dalil mana tidak dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menolak pembagian harta bersama, sebab sekiranya Penggugat tidak membiayai kehidupan anak-anak termasuk biaya sekolah, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa harta pada posita 3.2, 3.3, 3.4 bukan harta pendapatan bersama Penggugat dan Tergugat karena dibeli dari uang pribadi Tergugat dan uang beasiswa anak-anak, dalil mana tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat di persidangan, sehinganya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa harta pada posita 3.5 hanyalah merupakan khayalan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak bekerja mencari nafkah, dalil inipun harus ditolak, dengan alasan para saksi Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai macam-macam usaha bahkan pernah mempunyai usaha dagang sapi, hal mana telah diakui oleh Tergugat ketika memberikan tanggapan atas keterangan para saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pula bahwa harta pada posita 3.6 merupakan harta bawaan Tergugat, dalil mana tidak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan seperti terurai di atas, maka petitum (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum (3) sampai petitum (8) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum (3) gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar sisa hutang pada PT Telkom ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang menjadi tanggungan Tergugat dan petitum (6) pada pokoknya meminta agar Tergugat dihukum membayar hutang pada Koperasi PT Telkom Gorontalo sejumlah Rp.16.700.000,-, dimana terhadap hutang agar ditetapkan sebagai hutang bersama, Pengadilan sependapat dengan Penggugat, akan tetapi terhadap hutang tersebut agar ditetapkan menjadi tanggungan Tergugat atau menghukum Tergugat untuk membayar hutang

30



tersebut, tidak dapat dipertimbangkan karena bertentangan dengan hukum, terlebih Penggugat sendiri pada saat pemeriksaan setempat tanggal 27 Juni 2013 telah menyatakan agar hutang ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum (3) dan (6) gugatan Penggugat tersebut hanya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa petitum (4) gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar harta bersama dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dan bilamana harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka harta pendapatan bersama tersebut akan dijual bersama dimana harganya ditentukan bersama oleh Penggugat dan Tergugat dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pembagian harta bersama terdapat dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- Bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri yang telah bercerai secara resmi pada tanggal 26 Desember 2012;
- Bahwa sepanjang persidangan Pengadilan tidak menemukan fakta bahwa ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengenai harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;
- Bahwa terhadap sebagian dari petitum (4) gugatan Penggugat yang menyatakan bila pembagian secara natura tidak dilaksanakan, maka harta dijual bersama dimana harga ditentukan oleh Penggugat dan Tergugat, Pengadilan sependapat dengan Penggugat jika pelaksanaan pembagian terlaksana secara suka rela, akan tetapi jika Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan, maka pembagian harta bersama harus dilaksanakan dengan cara menjual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka harta-harta yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat baik benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud (hutang) harus dibagi



dua antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum (4) gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Tergugat agar khusus harta pada posita 2.1 (rumah dan tanah) diberikan kepada anak-anak, tidak dapat dipertimbangkan karena rumah dan tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat yang hanya dapat beralih kepemilikannya kepada anak-anak jika melalui peristiwa kewarisan atau dengan jalan hibah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula tawaran Penggugat pada saat pemeriksaan setempat agar semua harta yang ada dalam penguasaan Tergugat dapat ditetapkan menjadi bagian Tergugat, dan Penggugat mendapat harta berupa tanah dan rumah, sebuah sepeda motor, sedangkan hutang ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat, hal mana tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan, dengan alasan Tergugat tidak hadir pada saat sidang pemeriksaan setempat dan persidangan selanjutnya sehingga tidak dapat dikonfirmasi, akan tetapi meskipun demikian pembagian seperti yang ditawarkan oleh Penggugat dapat dilaksanakan pada saat pelaksanaan putusan berdasarkan musyawarah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum (5) dan (7) gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan harta bersama yang ada dalam penguasaan Tergugat dan pihak lain, Pengadilan sependapat dengan Penggugat, bahkan menurut Pengadilan Penggugat juga harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa yang ada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa khusus terhadap obyek sengketa seperti terurai pada posita 3.1 (tanah dan rumah), karena obyek dimaksud memungkinkan untuk beralih atau setidaknya dikuasai oleh pihak lain, maka siapa saja yang menguasai obyek tersebut, diperintahkan untuk mengosongkannya dan jika diperlukan pengosongan dilakukan dengan bantuan alat negara;

Menimbang, bahwa petitum (8) gugatan Penggugat mengenai biaya perkara, dimana sesuai dengan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali dirubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan secara hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah kintal bersama satu buah rumah permanent di atasnya sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 741/Kelurahan Limba B seluas 340 M2 atas nama Penggugat, yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Manggis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rianto Massa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sari Abdul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mohamad Arif;

2.1. Perabot rumah tangga :

2.1.1. 2 stel kursi kayu;

2.1.2. 6 buah kursi makan plastik;

2.1.3. 1 buah kulkas;

2.1.4. 2 buah ranjang kayu;

2.1.5. 1 buah TV 21 inch;

2.1.6. 2 buah lemari pakaian;

2.1.7. 2 buah lemari barang;

Putusan Nomor 77/Pdt./2013/PA.Gilo Tanggal 30 Juli 2013 halaman 33 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1.8. 1 buah lemari ikan;
- 2.1.9. 1 buah meja biro;
- 2.1.10. 1 stel kursi plastik;
- 2.1.11. 1 stel kursi rotan (2 buah);
- 2.1.12. 2 buah meja hias;
- 2.1.13. 1 stel kursi kayu (2 buah);
- 2.1.14. 1 buah meja makan;
- 2.1.15. 1 buah mesin jahit;
- 2.1.16. 1 buah bufet;
- 2.1.17. 1 buah pemanas nasi;
- 2.1.18. 1 buah reskuker;
- 2.1.19. 1 buah termos air ukuran besar;
- 2.1.20. 5 buah pot bunga plastik hias;
- 2.1.21. 1 buah meja komputer;
- 2.1.22. 2 buah karpet tebal;
- 2.1.23. 10 buah loyang plastik kecil;
- 2.1.24. 2 buah termos air panas;
- 2.1.25. 1 buah open;
- 2.1.26. 9 buah bak blek open;
- 2.1.27. Setengah lusin nampan plastik;



2.1.28. Setengah lusin nampan kecil;

2.1.29. 2 buah nampan besi;

2.1.30. 1 buah dandang besar;

2.1.31. 1 buah dandang kecil;

2.1.32. 3 buah periuk sedang;

2.1.33. 2 buah ember besar;

2.1.34. 2 buah loyang besar;

2.1.35. 1 buah tong air;

2.1.36. 1 buah kompor hok besar;

2.1.37. 4 buah kompor gas catur;

2.1.38. 2 buah tikar plastik;

2.1.39. 16 buah tabung elpiji ukuran 3 kg;

2.1.40. 10 loyang plastik kecil;

2.1.41. 1 buah mixer philips;

2.1.42. 1 buah kompor gas merek quantum 3 tungku;

2.2. 2 (dua) buah sepeda motor, masing-masing :

2.2.1. 1 (satu) motor merk Yamaha Mio Warna Merah dengan Nomor Polisi DM 3253 AC;

2.2.2. 1 (satu) buah motor merk Honda Supra Fit Warna

Putusan Nomor 77/Pdt./2013/PA.Gilo Tanggal 30 Juli 2013 halaman 35 dari 38



Hitam Nomor Polisi DM

2218 AG;

2.3. Perangkat Elektronik berupa :

2.3.1. 1 (satu) buah kamera
LSR;

2.3.2. 2 (dua) buah HP
Blackberry);

2.3.3. 2 (dua) buah HP Nokia;

2.3.4. 1 (satu) buah laptop
merk Acer;

2.3.5. 1 (satu) set komputer;

2.4. Usaha jual beli barang campuran secara kredit dengan aset
senilai Rp.448.587.474,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima
ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah;

2.5. Beberapa perhiasan emas :

2.5.1. 1 buah cincin 5 gram;

2.5.2. 1 buah kalung 6 gram;

2.5.3. 1 buah giwang 1 gram;

2.6. Sisa hutang pada Koperasi PT. Telkom Gorontalo sebesar
Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

**3. Menyatakan bahwa harta bersama tersebut pada diktum 2.1 sampai
dengan 2.6 seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan
seperdua bagian adalah hak dan milik Tergugat;**

**4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama
dimaksud dengan cara menyerahkan seperdua bagian dari harta
bersama yang ada dalam penguasaan masing-masing dan jika
pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka harta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut pada diktum 2.1 sampai 2.6 dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau pihak lain untuk mengosongkan obyek sengketa sebagaimana pada diktum 2.1 untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berhak dan bila perlu dengan bantuan alat negara;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa hutang pada Koperasi PT Telkom Gorontalo masing-masing separuh dari hutang yang tersebut pada diktum 2.7 termasuk denda dan atau biaya lainnya;

7. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dihitung sebesar Rp.1.341.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 H., oleh Drs. Mohammad H. Daud sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs. Siswanto Supandi, SH, MH sebagai Panitera dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Djufri Bobihu, S.Ag, SH	Drs. Mohammad H. Daud
Hakim Anggota,	
Hasan Zakaria, S.Ag, SH	
	Panitera,
	Drs. Siswanto Supandi, SH, MH

Putusan Nomor 77/Pdt./2013/PA.Gilo Tanggal 30 Juli 2013 halaman 37 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 850.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.341.000,-

(Satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)